

**HUKUMAN PEMISKINAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARIF FATHURAHMAN

NIM: 07370066

PEMBIMBING :

- 1. DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**
- 2. DRS. OMAN FATHUROHMAN, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dampaknya sangat berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu ciri dari negara yang maju adalah negara yang mampu menekan angka perilaku korupsi hingga pada titik yang paling rendah. Oleh karena itu, menjadi syarat wajib apabila bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju, maka korupsi harus diberantas terlebih dahulu sampai ke akar-akarnya, baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Dampak dari korupsi begitu luas yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Perilaku korupsi dapat membahayakan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat, serta pembangunan ekonomi, politik, dan sosial. Bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa.

Penyebab suburnya perilaku korupsi di Indonesia adalah penegakan hukuman yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan hukuman yang tak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari korupsi. Hal ini mengakibatkan para koruptor tidak segan melakukan perbuatan haram tersebut. Selain itu dalam praktik penanganan kasus korupsi, harta negara yang dikorupsi jarang bisa diselamatkan karena begitu cerdiknyanya para koruptor untuk menyembunyikan harta tersebut. Banyak vonis yang dijatuhkan oleh hakim hanya berupa penjara dan denda yang tidak sepadan dengan kerugian yang ditanggung negara, sedangkan harta hasil korupsi hilang entah kemana. Padahal esensi penegakan hukum korupsi adalah pemulihan kerugian negara (publik) dan pembangunan efek jera bagi para pelakunya.

Oleh karena itu, akhir-akhir ini muncul suatu gagasan berupa hukuman pemiskinan bagi koruptor. Wacana hukuman pemiskinan lontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD terkait kasus Gayus HP Tambunan yang bisa keluar masuk penjara dengan cara menyuap petugas penjara. Hukuman ini diharapkan sebagai efek jera dan terapi kejut bagi siapa pun yang mencoba melakukan pidana korupsi secara berulang-ulang. Dengan pemiskinan ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengembaikan harta kekayaan negara yang dikorupsi, sehingga bisa untuk menutup kerugian negara akibat korupsi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan menggunakan metode normatif-yuridis. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode deduktif. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisa hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dipandang dari hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini akan diulas bagaimana Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan merupakan nilai-nilai dasar kehidupan memandang hukuman pemiskinan bagi para koruptor.

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa hukuman pemiskinan hanyalah istilah untuk merujuk pada hukuman perampasan harta dan penyitaan aset kekayaan para koruptor sampai pada suatu ukuran ketidakmampuan terpidana korupsi untuk bermewah-mewahan atau melakukan tindakan korupsi lagi. Dalam hukum pidana Islam hukuman pemiskinan sudah terdapat konsepnya dan merupakan jenis '*uqūbah māliyyah* (hukuman yang dikenakan pada harta) dan salah satu dari implementasi *sadd az-zarī'ah* agar pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan korupsi lagi (residivis).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota dinas

Hal : Skripsi
Saudara ARIF FATHURAHMAN

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**

Di_
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ARIF FATHURAHMAN
NIM : 07370066
Judul Skripsi : **"Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam"**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1432 H
11 Mei 2011 M



Pembimbing I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. Oman Fathurohman, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota dinas

Hal : Skripsi
Saudara ARIF FATHURAHMAN

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**

Di_
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ARIF FATHURAHMAN
NIM : 07370066
Judul Skripsi : **"Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam"**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1432 H
11 Mei 2011 M

Pembimbing II

Drs. Oman Fathurohman, M.Ag
NIP. 19570302 198603 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/091/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **"Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arif Fathurahman

NIM : 07370066

Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 25 Mei 2011

Nilai Munaqosyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Subaidi Oomar, S.Ag., M.Si
NIP. 1975050517 200501 1 004

Penguji II


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 11 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP.19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF FATHURAHMAN

NIM : 07370066

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam“

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Juli 2011

Penyusun



Arif Fathurahman

NIM. 07370066

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | - |
| ت | Ta' | T | - |
| ث | Sa | Ṣ | S (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | - |
| ح | Ha' | Ḥ | H (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | - |
| د | Dal | D | - |
| ذ | Zal | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | - |
| ز | Zai | Z | - |
| س | Sin | S | - |
| ش | Syin | Sy | - |
| ص | Sad | Ṣ | S (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | D (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | T (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | G | - |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ف | Fa | F | - |
| ق | Qaf | Q | - |
| ك | Kaf | K | - |
| ل | Lam | L | - |
| م | Mim | M | - |
| ن | Nun | N | - |
| و | Wau | W | - |
| هـ | Ha | H | - |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata) |
| ي | Ya' | Y | - |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | A |
| ِ | Kasrah | i | I |
| ُ | Dammah | u | U |

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - suila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| اَ | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| اَوْ | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| اَ | Fathah dan alif | ā | a dengan garis di atas |
| اَ | Fathah dan ya | ā | a dengan garis di atas |
| اِ | Kasrah dan ya | ī | i dengan garis di atas |
| اُ | Dammah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalalu

النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illa rasul

MOTTO

"Menjadi yang terbaik adalah harapan,
tetapi menjadi lebih baik adalah keharusan"
(arthaer el-rahman)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala
Karya ini ku persembahkan kepada:*

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Saudara-saudaraku tercinta

Sahabat-sahabat terbaikku

dan

Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta, untuk setiap orang yang bergetar hatinya ketika melihat ketidakadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum tercinta ini. Sholawat serta salam selalu kami lantunkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Semoga syafa'atnya menjadi menjadi lampu penerang bagi kita semua dikala tiada lagi cahaya di hari kiamat nanti.

Skripsi dengan judul "*Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strakta satu dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya penyusun sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penyusun ungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberi pecutan motivasi untuk selalu bercita-cita tinggi.

3. Dr. HM. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah (Pidana dan Tata Negara Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing I yang telah rela meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Oman Fathurrohman, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penyusun menyadari tanpa adanya bimbingan beliau berdua penyusun sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penyusun yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penyusun, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Kepada K.H. Drs. Abu Tahied MS, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Muslim yang selalu memberi embun-embun penyejuk rohani dan perbekalan mutiara bagi penyusun dalam rangka mengarungi kehidupan.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, yang selalu mendukung, baik spiritual dan materil, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini sebaik-baiknya. *Sembah matur suwun* kupersembahkan yang tiada batasnya karena kasih sayang dan

perjuangan keras beliau berdua yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk membiayai sekolah penyusun. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas amal jariyah beliau melebihi amal tersebut.


9. Saudara-saudaraku (Mba Mur, Mba Rum, Kang Sodri, Kang Puji, Kang Sohیب) yang selalu mendukungku, keponakan tercinta (Afif, Dimas, Qori, dan Qonita) dan pada seluruh keluargaku yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyamangat bagiku.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII, BEMJ-JS, KORDISKA, LPM Advokasi, PSKH, Cepedi, Himmah Suci, Himmah Cita, Minhajul Muslim, Formasi Binangun-Cilacap terima kasih atas kerjasamanya dan karena bersama kalian penyusun bisa lebih dewasa dan lebih memahami perbedaan dan keragaman di antara kita dalam kehidupan.
11. Sahabat-sahabat KORDISKA korps Gibraltar (Safar, Awan, Nana, Fath, Umy, Fikri, Fauzi, Eka, Wiranti, dan sahabat KORDISKA lain yang tak bisa ku sebutkan satu per satu); Sahabat-Minhajul Muslim (Rokani, Dede, Quni, Aqil, Aji, Ainun Nadhifah, Rika, Fitri, Nuha, Fifi, dan sahabat Minhaj lain yang tak bisa ku sebutkan satu per satu); Sahabat-sahabat Himmah Suci (Kang Santoso, Kang Eko, Umam, Huda, Baqi, Arifin, Umar, Hani, Wida, Sifa, Lia, Ozi, Sodiq, Ayat, dan sahabat Cilacap lain yang tak bisa ku sebutkan satu per satu) dalam suka dan duka berorganisasi kalian telah mengajarkan pada penyusun akan arti kebersamaan dan keharmonisan.

12. Sahabat-sahabat di Jurusan Jinayah Siyasa angkatan 2007 (Eva, Yulifah, Fauzi, Riza, Faiq, Ali, Mahmud, A'la, Ani, Dani, Huda, Ismail, Vika, Iyal, Solih, Hasan, Udin, Fadli, Johan, dan sahabat JS yang tak bisa ku sebutkan satu per satu) yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.
13. Kang Eko Rusli, S.E. dan Handri Novianto atas motivasi dan inspirasinya ketika penyusun dalam dunia kejenuhan.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 30 Jumadil Akhir 1432 H
11 Mei 2011 M

Penyusun



ARIF FATHURAHMAN

NIM : 07370066

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN..... | vii |
| MOTTO..... | x |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II : TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA..... | 21 |
| A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 21 |
| B. Permasalahan Korupsi di Indonesia..... | 24 |
| 1. Pasang-Surut Pemberantasan Korupsi di Indonesia..... | 25 |

| | |
|--|-----|
| 2. Penyebab Korupsi di Indonesia..... | 32 |
| 3. Landasan hukum | 35 |
| C. Contoh Kasus Korupsi Di Indonesia..... | 40 |
| 1. Kasus korupsi Probo Soetedjo | 40 |
| 2. Kasus korupsi Tommy Suharto | 42 |
| 3. Kasus Korupsi Gayus H Tambunan | 44 |
| BAB III : HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| A. Pengertian dan Jenis Hukuman | 49 |
| B. Tujuan Hukuman | 52 |
| C. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi..... | 61 |
| BAB IV HUKUMAN PEMISKINAN DALAM PEMBERATASAN | |
| KORUPSI DI INDONESIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM | 75 |
| A. Pengertian Hukuman Pemiskinan | 76 |
| B. Landasan Hukum Hukuman Pemiskinan | 79 |
| C. Hukuman Pemiskinan Menurut Hukum Pidana Islam..... | 85 |
| D. Hukuman Pemiskinan dan <i>Sadd az-Zarī'ah</i> | 92 |
| BAB V : PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran- Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | |
| A. Terjemahan | I |
| B. Biografi Ulama dan Sarjana | III |
| C. Curriculum Vitae..... | V |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*The cost of corruption is poverty, human suffering, and under development. Everyone pays.*¹ Permasalahan korupsi² telah menjadi keperihatinan bersama di seluruh negara, sehingga PBB pun harus membentuk aturan dan lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi dan kemiskinan di seluruh dunia. Di berbagai negara, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibanding tindak pidana lainnya. Bahkan setiap hari persoalan seputar korupsi selalu menjadi berita terhangat di media massa maupun media elektronik. Fenomena ini dapat dipahami mengingat pelakunya merupakan pejabat publik dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sangat luas, hampir menyentuh segala aspek kehidupan manusia.

Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik. Bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa karena bisa berdampak membudayanya perilaku korupsi ditengah masyarakat.³ Apabila korupsi telah membudaya, maka dapat ancaman bagi cita-cita menuju masyarakat adil dan

¹ “Dampak korupsi adalah kemiskinan, penderitaan, dan terhambatnya pembangunan. Semua pihak harus membayarnya.” Tema besar PBB dalam memberantas korupsi dan kemiskinan. Lihat, “Laporan Khusus Korupsi dan Kemiskinan”, *Kompas*, (10 Maret 2011).

²Korupsi berasal dari kata *Corrupt* (penyuapan atau kecurangan). Secara harfiah berarti : kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap. Lihat Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia. 1993), hlm. 149.

³Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

makmur yang merupakan tujuan didirikannya suatu negara. Maka negara gagal adalah suatu keniscayaan dari dampak korupsi yang membudaya tersebut.

Korupsi sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena biasanya korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang dan terorganisasi.⁴ Sehingga kasus korupsi merupakan kasus yang sangat kompleks dan sangat sulit diungkap. Menyadari kompleksnya problematika korupsi, maka korupsi harus dijadikan permasalahan bersama sehingga untuk penanggulangnya memerlukan kekuatan bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tugas pemerintah dan penegak hukum saja.

Sesuatu hal yang sangat memperhatikan bila mengamati perkembangan korupsi saat ini. Meskipun gerakan maupun kebijakan antikorupsi begitu gencar digerakan dan dikumandangkan baik oleh LSM maupun pemerintah sendiri, namun pada kenyataannya korupsi masih tetap dapat menggeliat sampai sekarang, bahkan mengalami perkembangan yang pesat baik dalam *modus operandi* maupun mekanismenya.

Apa yang salah dengan kebijakan antikorupsi yang diterapkan? Banyak jawaban yang berbeda dari pertanyaan ini. Baik antar satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya maupun dari pengamat satu dengan pengamat lainnya. Walaupun berbeda-beda jawaban, namun semuanya berupaya untuk mengkaji masalah korupsi serta mencari cara penanggulangan yang efektif untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Disinilah pentingnya kajian yang komperhensif, untuk menemukan solusi dari problematika korupsi di Indonesia.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), edisi II, hlm. 2.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam Kamus Ilmiah Populer, korupsi diartikan sebagai bentuk kecurangan; penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri; pemalsuan.⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai tindak pidana yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁶

Menurut Alatas, terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Antara lain: (a) ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi; (b) kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika; (c) kolonialisme; (d) kurangnya pendidikan; (e) kemiskinan; (f) tiadanya tindakan hukum yang keras; (g) kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi; (h) struktur pemerintah; (i) perubahan radikal; dan (j) keadaan masyarakat.⁷

Di Indonesia, korupsi ibarat penyakit akut dan sangat ganas yang menggrogoti stabilitas dan kesejahteraan masyarakat seperti penyakit kanker yang

⁵ Pius A.Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 375.

⁶ Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 47-48.

setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia⁸. Korupsi sudah lama menjangkit masyarakat Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Permasalahan mengenai korupsi adalah permasalahan yang sampai saat ini belum menemukan jalan yang efektif untuk memberantasnya.

Berdasarkan CPI (*Corruption Perception Index*) yang dirilis *Transparency International*⁹ pada tanggal 26 Oktober 2010, Indonesia mendapatkan skor 2,8 artinya pemberantasan korupsi jalan ditempat (stagnasi) karena tidak ada perubahan dari skornya pada tahun 2009.¹⁰ Padahal peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dibentuk untuk menanggulangi masalah tersebut, tetapi belum menunjukkan penurunan angka tindak pidana korupsi di Indonesia.

Akhir-akhir ini Indonesia diguncang skandal besar beberapa kasus korupsi seperti; penyuapan penegak hukum, skandal Bank Century, mafia hukum, mafia pajak, dan lain sebagainya. Kasus-kasus sebelumnya seperti korupsi mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, serta kasus BLBI belum jelas nasibnya. Dari kasus yang ada belum terlihat hasil yang memuaskan dalam menuntaskan perkara tersebut. Bahkan dirasa penegak hukum tebang pilih dalam menjeret pelaku korupsi.

⁸ Lihat kata Pengantar Selo Sumarjan dalam Buku Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hlm. xiv.

⁹ *Transparency International Indonesia* (TI-Indonesia) adalah Chapter Otonom dari Transparency International (TI) yang bergerak di lebih dari 90 negara di dunia. TI-I merupakan jaringan LSM yang memfokuskan diri pada upaya melawan korupsi dan berupaya membangun kemitraan untuk membasmi efek buruk dari korupsi yang berimbas kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia. Misi utamanya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.

¹⁰ Pada tahun 2005, menurut data *Pacific Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia. Lihat *Buku Saku Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 1.

Selain itu para koruptor yang telah dijerat dengan hukuman penjara pun tidak jera, dalam penjara pun mereka bisa menyuap para petugas lapas. Sehingga mereka dapat leluasa keluar masuk penjara atau mendapatkan pelayanan penjara super mewah. Hal ini dapat dilihat pada kasus Tomy Suharto yang bisa keluar masuk penjara, Artalita Suryani yang mendapatkan fasilitas penjara super mewah, dan yang paling terkini kasus Gayus Tambunan yang menyuap penjaga penjara untuk berlibur ke berbagai kota dan negara.

Sejalan dengan lemah penegakan hukum di Indonesia, menurut Sofyan Djalil bahwa hal yang tetap terjadi maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dikarenakan sanksi yang diberikan tidak berat dan tidak menjerakan.¹¹ Terkait tidak efektifnya hukuman yang telah diterapkan, muncul wacana baru tentang hukuman bagi koruptor, selain hukuman mati yaitu hukuman pemiskinan. Ide pemiskinan koruptor seperti dilontarkan Mahfud MD menjadi konsep yang menarik untuk dikaji, terutama dalam pembaharuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹²

Ide hukuman pemiskinan menarik karena di balik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang oleh Polri, Kejaksaan, KPK, maupun Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam sebab di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri, terutama hanya

¹¹ Arief Nurul Wicaksono, *Tindak Pidana Korupsi, Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: FHUI, 2003), hlm. 14.

¹² Lihat <http://www.jakartapress.com/menकुmham-setuju-koruptor-dimiskinkan/php>, akses 21 Febuari 2011.

dapat dilakukan oleh *the haves*.¹³ Dengan adanya hukuman pemiskinan ini para koruptor akan berfikir ulang untuk melakukan korupsi.

Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) sebagai kecenderungan kesadaran dunia mengenai prioritas penanganan tindak pidana korupsi sebenarnya tidak mengenal konsep pemiskinan. Namun dalam konvensi ini mengenal mengenai pengembalian kekayaan negara dan perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi. Konsep yang dipopulerkan hanya menekankan pada pengambalian kerugian keuangan negara yang dikorupsi (*stolen state asset recovery*) melalui cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary*) sekalipun, di samping pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan (pidana badan).¹⁴

Dalam UU Antikorupsi lama yaitu UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 18 diatur lebih jauh mengenai kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, juga tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Dalam hal itu, UU N0.3 Tahun 1971 menetapkan kondisi tersebut sebagai bagian dari korupsi. Ketentuan tersebut dapat berarti upaya pemiskinan, setidaknya-tidaknya mengembalikan terdakwa pada kondisi “kekayaan wajar”, yaitu kekayaan seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Kekayaan selebihnya dan tidak dapat diterangkan asal-usul penambahannya harus dikembalikan pada negara.

¹³ The *Haves* diartikan sebagai orang berduit, konglomerat, pengusaha, dan pejabat.

¹⁴ Lihat Hadi Purwadi, “Pemiskinan Koruptor”, *Jawa Pos*, (22 Nopember 2010).

Penerapan konsep pemiskinan dengan pembatasan pemanfaatan sumber daya uang untuk mengontrol pengeluaran tidak wajar ini secara eksplisit memang tidak diatur, sehingga akan berbeda jauh dari praktik pemberantasan korupsi saat ini. Namun, pendekatan progresif dengan latar *extra-ordinary* (keluarbiasa) dari praktik tindak pidana korupsi dan masih bekerjanya mesin mafia hukum di Indonesia, dapat menjadi dasar pragmatis untuk keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari perspektif ini, adanya hubungan timbal-balik antara “si kaya” dan mafia hukum dapat dikontrol lebih mudah, setidaknya upaya pelemahan hukum dengan kekuatan uang dapat diputus rantai penyambungannya.¹⁵

Islam adalah *al-din* dan sekaligus *al-dawlah*. Artinya disamping mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*al-din*), Islam juga berkepentingan meletakkan basis-basis etika dan moral pada manusia dengan sesama dalam lembaga kenegaraan (*al-dawlah*).¹⁶ Dalam konteks kenegaraan Islam mempunyai tata aturan dalam upaya menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Meskipun korupsi tidak dijelaskan secara definitif dalam Hukum Pidana Islam, namun korupsi mempunyai beberapa kemiripan dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam diantaranya, mengkhianati janji, menipu, suap, sumpah palsu, makan harta riba. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT,

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال
الناس بالإثم وأنتم تعلمون¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lihat Masdar F. Mas'ud, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 108.

¹⁷ Al-Baqarah (2): 188.

Tindak pidana korupsi unsur utamanya berupa setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam korupsi sama dengan *gulūl* dan *risywah*, yang keduanya dikenakan hukuman *ta'zir*, juga disamakan dengan *jarīmah sariqah* (pencurian) yang sanksinya berupa hukuman potong tangan.¹⁸ Dalam keadaan tertentu tindak pidana korupsi sama dengan *jarīmah ĥirābah* (perampokan) yang sanksinya berupa hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki menyilang atau diasingkan.

Bertolak dari penjabaran diatas, maka penting kiranya untuk menelaah persoalan korupsi dan mengkajinya dengan perspektif Hukum Pidana Islam terkait penerapan hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dari kajian ini diharapkan akan menemukan konstruksi Hukum Pidana Islam mengenai korupsi dan solusi untuk memberantasnya, khususnya terkait dengan kemungkinan penerapan hukuman pemiskinan sebagai salah satu langkah guna mencegah dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang memerlukan penelitian dan pengkajian khusus dalam penelitian ini. Pokok permasalahan tersebut adalah bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

¹⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Depag RI, 2009), hlm. xi.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang disebutkan diatas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan konstruksi Hukum Pidana Islam terkait penerapan hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah tindak korupsi dan sumber inspirasi dalam rangka konseptualisasi sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang perspektif Hukum Pidana Islam dalam memandang kemungkinan penerapan hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai permasalahan korupsi merupakan kajian yang cukup menarik sehingga muncul banyak penelitian dan tulisan yang mencoba mengeksplorasi tindak pidana korupsi dari berbagai aspek. Dalam penelaahan sejumlah literatur, ditemukan beberapa penelitian maupun tulisan mengenai korupsi.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Diaudin Anwar tahun 2008 yang berjudul *Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. Dalam skripsi ini mengkaji konsep hukuman mati bagi para koruptor yang pernah ditawarkan untuk diterapkan di Indonesia. Dalam penelitian ini hukuman mati yang disering disamakan dengan hukuman bagi pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam ditawarkan sebagai hukuman dalam kasus korupsi.¹⁹ Dalam hal ini terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini, yaitu mengkaji tentang hukuman korupsi. Akan tetapi berbeda dalam jenis hukumannya, dalam skripsi tersebut dibahas tentang hukuman mati, sedangkan dalam penelitian ini tentang hukuman pemiskinan.

Selain itu skripsi yang ditulis oleh Aap Sapannoor tahun 2009 dengan judul *Beban Pembuktian Terbalik pada Kasus Korupsi Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam*. Dalam penelitiannya, Aap mencoba memaparkan tentang asas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi dimana masih terjadi pro dan kontra dalam penerapannya, sehingga dalam penelitian ini mencoba memberikan jalan alternatif untuk menjembatani antara teori dan aplikasi dari asas pembuktian terbalik itu yaitu dengan mengkajinya dengan Filsafat Hukum Islam.²⁰ Dan juga skripsi karya Abd. Manan tahun 2009 yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Dalam penelitiannya, Manan mencoba meninjau korupsi dari perspektif pertanggungjawabannya, dalam hal ini pertanggungjawaban

¹⁹ Ahmad Diaudin Anwar, "Hukum Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (2008).

²⁰ Aap Sapannoor, "Beban Pembuktian Terbalik pada Kasus Korupsi Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (2009).

korporasi. Dan mengkajinya dengan landasan yuridisnya yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.²¹

Buku yang berjudul *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, buku ini merupakan kumpulan tulisan beberapa pakar hukum dan tokoh agama yang diedit oleh Suyitno tahun 2006. Buku ini menyajikan bunga rampai pemikiran para akademisi dan praktisi di bidang hukum dan agama Islam perihal wacana pemberantasan korupsi diawal melenium ketiga ini. Dalam buku ini juga mewacanakan tentang fiqh antikorupsi.

Dalam buku ini korupsi dipandang dari perspektif hukum positif dan Islam secara umum, tidak menyinggung tentang perspektif hukum pidana Islam. Selain itu kajian tentang sanksi bagi koruptor kurang mendapat porsi dalam buku ini.²²

Buku karya Syad Hussein Alatas yang berjudul *Sosiologi Korupsi*, tahun 1986. Buku ini memaparkan tentang korupsi secara umum dari definisi, fungsi, sebab-sebab dan pencegahan korupsi. Seperti judulnya, buku ini mengkaji korupsi secara sosiologis, dan dalam ruang lingkup masyarakat Asia. Sehingga dalam buku ini tidak mengkaji dalam perspektif hukum Islam, apalagi hukum pidana Islam beserta sanksinya.²³

Andi Hamzah lebih detail memaparkan korupsi di Indonesia dari sudut yuridisnya. Dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia Masalah dan*

²¹ Abd. Manan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (2009).

²² Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. vi.

²³ Syad Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. i.

Pemecahannya, tahun 1984. Dalam buku ini dipaparkan tentang korupsi di Indonesia dilihat dari sejarah, sebab-sebab, akibat hingga peraturan dan institusi pemberantasan korupsi yang ada. Tetapi dalam buku ini kurang membahas tentang hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi ataupun dikaitkan dengan hukum Islam.²⁴

Sedangkan Yunahar Ilyas dan kawan-kawannya mengkaji dari sudut agama-agama. Dalam buku yang berjudul *Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama*, terbitan tahun 2004. Buku ini menjelaskan tentang upaya kampanye antikorupsi dikalangan masyarakat melalui jalur pendidikan keagamaan. Dalam pemaparannya gerakan antikorupsi dilakukan dengan jalan lintas agama, dari agama Islam, Kristen, Budha, Hindu. Dan menitik beratkan pada pembahasan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi dalam buku ini tidak mengkaji tentang hukuman pemiskinan dalam perspektif agama, hanya hukuman secara umum saja.²⁵

Selain itu terdapat buku yang merupakan hasil dari tesis Hakim Muda Harahap di pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul *Ayat-Ayat Korupsi*, buku ini diterbitkan oleh penerbit Gama Media tahun 2009. Buku ini menjelaskan tentang korupsi ditinjau dari pandangan al-Quran. Dalam buku tersebut dibahas mengenai ayat-ayat al-Quran yang menyinggung dan terkait erat dengan korupsi seperti penghianatan, penyuapan, penggelapan, pencurian, dan perampasan. Tetapi tidak mengkaji secara detail hukuman bagi koruptor, lebih khusus tentang

²⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984).

²⁵ Yunahar Ilyas, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*, (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004).

hukuman pemiskinan, buku ini hanya memaparkan sanksi secara umum berdasarkan al-Quran.²⁶

Muhammad Nurul Irfan lebih detail mengkaji korupsi dari sudut pandang Fikih Jinayah, dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Depag RI pada tahun 2009. Buku ini memaparkan tentang tindak pidana, korupsi dan fikih jinayah, serta penerapan konsep fikih jinayah dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Tetapi dalam buku ini pun tidak memaparkan tentang konsep hukuman pemiskinan secara rinci yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam. Terlepas dari itu persoalan ini juga merupakan permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan oleh para ahli hukum, tokoh agama maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam (fikih) klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak seperti yang diharamkan dalam al-Quran, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari

²⁶ Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hlm vi.

korupsi (*corrup*), maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.²⁷

Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah *gulūl* yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang dan *risywah* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adalah*), akuntabilitas, dan tanggung jawab (*al-amanah*). Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Dalam perumusannya hukum Islam mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok (*maqāṣid syarī’ah*), yaitu: perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁸ Kelima hal pokok tadi wajib diwujudkan dan dipelihara demi terwujudnya kemasalahatan manusia, yang dengan itu tercapailah apa yang disebut, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima; *ḥifẓ al-māl*. Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan

²⁷ Lihat Idamisraini, “Korupsi dalam Pidana Islam”, dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No.2 Desember 2008.

²⁸ Satria Efendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 234.

melawan tujuan *hifz al-māl* ini adalah kejahatan mencuri (*sariqah*) milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifz al-māl*. Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat masal-komunal.

Hukuman yang ditegakan dalam Hukum Pidana Islam mempunyai tiga aspek, yaitu *retributif* (pembalasan), *preventif* (pencegahan) dan *edukatif* (pendidikan). Dengan diterapkannya kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemasalahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka masyarakat akan menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.²⁹

Dalam hukum pidana Islam, syarat suatu hukuman dapat diakui keberadaannya, maka harus memenuhi tiga syarat. *Pertama*, hukuman harus ada dasarnya dari syara'. Sumber-sumber syara' seperti: al-Quran, as-sunah, ijma, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. *Kedua*, hukuman harus bersifat pribadi (perorangan). Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. *Ketiga*, hukuman harus bersifat umum. Ini berarti hukuman berlaku

²⁹ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008), hlm. 109-110.

untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik jabatan, status, maupun kedudukan.³⁰

Berdasarkan segi sasaran yang dikenai hukuman, dalam Hukum Pidana Islam pelaku tindak pidana korupsi bisa dikenai empat jenis hukuman³¹, yaitu:

a. Hukuman atas Badan (*'Uqūbah Badaniyyah*)

'Uqūbah Badaniyyah adalah hukuman yang dikenakan atas badan manusia (hukuman yang berupa fisik). Contoh hukuman ini adalah; hukuman qisas, mati, salib, dan jilid (dera).

b. Hukuman atas Kemerdekaan (*'Uqūbah Huriyyah*)

Hukuman atas kemerdekaan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan manusia. Contohnya adalah hukuman pengasingan dan penjara.

c. Hukuman atas Jiwa (*'Uqūbah Nafsiyyah*)

'Uqūbah Nafsiyyah adalah hukuman yang dikenakan atas jiwa (mental) manusia (sanksi moral atau sanksi sosial), bukan badannya. Contoh hukuman ini adalah: ancaman, peringatan, penyiaran, pencelaan, dan teguran.

d. Hukuman atas Harta (*'Uqūbah Māliyyah*)

'Uqūbah Māliyyah adalah hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Contoh hukuman ini adalah: diat, denda, perampasan harta, dan penyitaan aset kekayaan.

Berdasarkan rumusan diatas, maka kerangka teoritik yang digunakan dalam menjelaskan tentang hukuman pemiskinan menurut hukum pidana Islam,

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 141-142.

³¹ *Ibid.* hlm 144.

digunakan kerangka teoritik *'uqūbah māliyyah* (pidana atas harta) sebagai salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Pidana atas harta (*'uqūbah māliyyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diat, denda dan perampasan.

Sedangkan kerangka teoritik yang digunakan untuk mengkaji hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam yaitu dengan kaidah ushul fiqh *sadd az-żarī'ah*.

Sadd az-żarī'ah Secara bahasa kata *sadd* berarti menutup dan *az-żarī'ah* berarti wasilah atau jalan kesuatu jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian *sadd az-żarī'ah* berarti menutup jalan yang mencapaikan kepada tujuan. Dalam kajian ushul fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, bahwa *sadd az-żarī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan (*jarīmah*).³²

Pengertian *sadd az-żarī'ah*, menurut Imam Asy-Syatibi adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemasalahatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd-az-żarī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemasalahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.

Penerapan hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi menjadi jalan alternatif dalam upaya yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Hukuman pemiskinan bila dilihat dari Hukum Pidana Islam sebagai salah satu jenis hukuman yaitu hukuman yang berupa harta (*'uqūbah māliyyah*), yaitu

³² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm.172.

dengan merampas dan menyita harta benda pelaku dan juga *sadd az-zarī'ah*, yaitu penutupan jalan untuk melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya.³³ Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikannya sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyusuri karya-karya berupa kitab tafsir, buku, artikel, makalah, surat kabar dan lainnya baik literatur primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dari sumber yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi data-data yang sesuai dengan masalah pokok yang diteliti. Masalah pokok yang diteliti yaitu tindak pidana korupsi, hukuman pemiskinan dan hukum pidana Islam.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang korupsi di Indonesia. Dalam hal ini akan dijabarkan secara umum mengenai pengertian tindak pidana korupsi.

Selain itu juga dipaparkan mengenai dasar hukumnya dan permasalahan korupsi di Indonesia serta contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran secara komperhensif tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab ketiga, membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi baik dari perspektif Hukum Pidana Islam maupun hukum positif Indonesia. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian hukuman dan klasifikasinya. Selain itu juga membahas tentang tujuan hukuman serta hukuman bagi koruptor baik dalam perspektif Hukum Pidana Islam maupun hukum positif. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kerangka Hukum Pidana Islam secara utuh dalam memandang hukuman bagi koruptor serta mencari jalan alternatif untuk memberantasnya.

Bab keempat, membahas mengenai pandangan Hukum Pidana Islam terkait hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai analisis hukuman pemiskinan baik pengertian maupun dasar hukumnya disertai dengan penggalian hukum dari sumber hukum Islam yang sesuai dengan persoalan tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran, merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis tentang hukuman pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut Hukum Pidana Islam, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah salah satu kejahatan (*jarīmah*) yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan termasuk *jarīmah* yang telah melanggar salah satu dari lima pokok yang dilindungi oleh Islam, yaitu *ḥifz māl* (perlindungan terhadap harta).

Hukuman pemiskinan hanyalah istilah untuk merujuk pada hukuman perampasan harta dan penyitaan aset kekayaan para koruptor sampai pada suatu ukuran ketidakmampuan terpidana korupsi untuk bermewah-mewahan atau melakukan tindakan korupsi lagi. Bentuk dari hukuman pemiskinan bisa berupa denda, perampasan harta, dan penyitaan aset kekayaan, dan lain-lain.

Menurut hukum pidana Islam hukuman pemiskinan merupakan jenis *'uqūbah māliyyah* (hukuman yang dikenakan pada harta) dan salah satu dari implementasi dari kaidah *sadd az-żarī'ah* yaitu menutup jalan agar pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan korupsi lagi (residivis).

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dalam skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir (*white collar crime*), sehingga untuk memperantasnya tidak hanya peran dari penegak hukum semata, tetapi butuh partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia.
2. Korupsi telah menggurita di Indonesia, telah menggrogoti pemerintahan dari tingkatan bawah sampai tingkatan yang paling atas. Bahkan juga penegak hukum sendiri baik hakim, polisi, jaksa maupun pengacara. Walaupun begitu akutnya penyakit korupsi di Indonesia, tetapi tidak mustahil untuk menanggulangnya. Hal ini bisa dimulai dari pendidikan yang berbasis antikorupsi yang lebih mengedepankan pada pembangunan akhlak, bukan hanya pada pengembangan skill dan penegakan supremasi hukum.
3. Hukuman bagi koruptor di Indonesia masih terasa ringan, sehingga banyak pejabat yang tidak takut melakukan korupsi. Oleh karena itu perlu adanya perubahan hukuman yang lebih berat, salah satunya adalah penerapan hukuman pemiskinan.
4. Untuk menerapkan hukuman pemiskinan diperlukan legitimasi yang lebih khusus, apabila hanya berdasarkan KUHP, dan UU pemberantasan korupsi masih terasa lemah. Hukuman pemiskinan ini bisa dimasukan RUU Penyitaan Aset yang sekarang sedang dalam proses pengodokan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim dan Terjemah*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007.

B. Hadis

An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Kairo: Dar ar-Rayyan, 1987.

Muslim, Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisamburi, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, tth.

C. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

Abdurrahman, Asmuni, *Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Aditjondro, G.J, *Korupsi Kepresidenan*, Yogyakarta: Lkis, 2007.

Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986.

-----, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, terj. Nirwono, Jakarta: LP3ES, 1986.

Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultāniyyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.

Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multikarya Grafika, 2003.

Awdah , Abd al-Qadir, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāranan bil Qānūn al-Wadī'ī*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pokja Akademik. 2008.

Djaja, Ermansjah, *Membasmi Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Djunaedi, M. Napis, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2006.

Echols, John & Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Gie. *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, Bandung: Fokus, 2002.

Hammam, Ibnu, *Syarah Fathul Qadir*, jilid IV.

Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----, *Pemberantasan korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Harahap, Hakim Muda, *Ayat-ayat Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hatta, Mohammad, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Yogyakarta: PuKAT UGM, 2008.
- Hidayat, Komaruddin (ed), *Islam Negara & Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Ilyas, Yunahar dkk, *Korupsi dalam perspektif Agama-agama*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Depag RI, 2009.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Kristianto, Agustinus Edi, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBH, 2008.
- KUHP & KUHPA*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Argo Ekonomika, 1980.
- Muhammad, Ahsin Sokho dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid III, Bandung: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- , *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006.
- , *Fiqh Jinayah, Norma-norma Hukum Islam*, Yogyakarta: Syariah Press, 2008.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2004.
- Neufeldt, Victoria (ed), *Webster's New World College Dictionary*, New York: Simon&Schuster Inc, 1988.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Syariah Press, 2009
- Phoenix Pocket Dictionary*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2006.
- Ranuwijaya, Utang (ed), *Pustaka Pengetahuan Al-Quran jilid 2*, (Jakarta: Rehal Publika, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid IX*, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam* terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, Yogyakarta: Gama Media. 2006.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

D. Lain-lain

- Adnan Topan Husodo, “Berharap Koruptor Miskin”, *Kompas*, 9 Maret 2011.
- Amin Rahayu dalam <http://swaramuslim.net/siyasah/> akses 13 Januari 2011.
- <http://www.nursyam.sunan-ampel.ac.id/>. akses 15 Desember 2010.
- <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php/> akses 22 Febuari 2011.
- <http://www.nusantaranews.com/>. akses 21 Febuari 2011.
- <http://www.vivanews.com/>. akses 21 Febuari 2011,
- <http://www.antikorupsi.org/indo/content/view/386/2>. Akses 22 Febuari 2011.
- <http://www.artikata.com>
- <http://www.ipkIndonesia.org>
- <http://www.legalitas.org>
- <http://www.dwtiknews.com>
- <http://www.scribd.com/doc/17090379/Sanksi-Hukum-Korupsi-dalam-Islam/>
- Laode Ida, “Korupsi, Reformasi, Kekuatan Politik”, *Kompas*, 15 Desember 2010.
- Media Indonesia, edisi 8 Maret 2011.